

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman sangat erat hubungannya dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, manusia dimanjakan oleh segala bentuk kemudahan dalam menjalani kehidupan. Termasuk dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kemajuan teknologi adalah dengan adanya teknologi internet. Menurut Ahmad M. Ramli: Kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana baru dalam melawan hukum. Hukum adalah salah satu aspek yang mencakup dalam semua segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, yang diantaranya diatur dalam hukum yang mengatur tentang perdagangan. Berbicara mengenai perdagangan, selain tidak lepas dari aspek hukum, perdagangan juga nampaknya mendapat pengaruh yang cukup besar dari keberadaan teknologi yang sudah maju saat ini. Salah satu aplikasi dari perkembangan teknologi internet yang terkait dengan dunia perdagangan adalah perdagangan elektronik atau *e-commerce*, yakni mekanisme perdagangan secara elektronik.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1

Berkembangnya teknologi internet membuat manusia menggunakan media internet sebagai salah satu sarana untuk bertransaksi barang maupun jasa.

Aplikasi perdagangan elektronik atau *e-commerce* disediakan bagi dunia bisnis untuk mendekatkan antara produsen dan konsumen, dimana dengan aplikasi ini terjadi interaksi antara produsen dengan konsumen yang lokasinya bisa sangat berjauhan bahkan bisa lintas negara dan benua. Berkat jaringan internet ribuan komputer yang tersebar di seantero penjuru dunia terkoneksi dan saling bertukar data dan informasi (transaksi elektronik). Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perdagangan secara elektronik yaitu: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Masyarakat sebagai pengguna media internet untuk membeli suatu barang atau jasa dapat dikatakan sebagai konsumen *e-commerce* apabila dikaitkan dengan pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan UUPK) adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka masyarakat sebagai pembeli disebut konsumen dan penyedia kebutuhan sebagai pelaku usaha. Semua konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari setiap pelaku usaha dalam hal ini yakni dari transaksi jual beli melalui media internet. Perlindungan konsumen yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah:

Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dalam perdagangan elektronik, penjual dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung sehingga konsumen tidak bisa melihat barang yang akan dibelinya. Barang yang diperdagangkan kerap kali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha atau memiliki cacat tersembunyi.

Pasal 4 huruf h menyebutkan hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam perdagangan elektronik permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan kondisi jarak antara penjual dan pembeli yang jauh atau bahkan ada di dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, dalam arti lain beda negara, sehingga pembeli kesulitan untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Masalah yang sering kali muncul dalam dunia *e-commerce* ini antara lain ketidak sesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya tidak jarang pembeli “menghilang” dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen.

Transaksi jual beli daring terdapat beberapa manfaat yaitu, memberikan kemudahan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memilih barang yang diinginkan. Selain itu,

konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan. Apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu. Transaksi jual beli daring cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang yang dibutuhkan, konsumen juga dapat membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan transaksi melalui *e-commerce* sebagai berikut:²

1. Adanya kemudahan pembelian, hanya mencari-cari barang di depan layar monitor internet tanpa harus pergi ke toko,
2. Harga yang ditawarkan cenderung lebih murah,
3. Bisa melihat berbagai produk dan membandingkan dengan produk lain di internet.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi, adalah kepastian hukum. Permasalahan dalam kepastian hukum *e-commerce*, misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata. Permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban sehubungan dengan pajak, hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak, masalah yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum mana yang harus diterapkan bila terjadi sengketa. Jaminan keamanan transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk melindungi konsumen agar semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan volume transaksi melalui *e-commerce*³.

²Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta. 2004, hlm. 17

³Tim BPKN, "Kajian Perlindungan *E-commerce* di Indonesia", dikutip dari www.bpk.go.id diakses 12 September 2016, hlm. 2

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan *e-commerce* juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melalui *e-commerce* semakin meningkat.

Forum Jual Beli aplikasi Grab Kios/By Kudo merupakan suatu komunitas jual-beli maya terbesar di Indonesia. Pemilik domain Grab Kios/By Kudo menyediakan tempat seperti pasar dalam dunia maya untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Di forum jual beli, penjual yang sudah terdaftar sebagai member Grab Kios/By Kudo dapat menawarkan barang dagangannya dengan membuat *Thread*. Kasus yang paling kerap terjadi di forum jual beli kebanyakan adalah penipuan yang dilakukan pihak penjual.

Kudo merupakan singkatan dari Kios Untuk Dagang Online yang mana salah satu kelebihan Kudo adalah bisa mendapatkan komisi hanya dengan mendaftarkan orang lain untuk menjadi mitra ojek online Grab, baik mobil maupun motor dan juga mendaftarkan orang lain menjadi agen Kudo dengan menginput virtual account agen yang sudah terverifikasi. Namun di awal tahun 2017 Kudo resmi menjadi milik Grab. Seiring dengan itu terjadilah proses merger antara Kudo dengan Grab dan menghasilkan nama Grab Kios/By Kudo. Di Grab Kios/By Kudo, setiap orang bisa menjadi agen pulsa, tiket pesawat, tiket kereta api hingga melayani pembayaran listrik hingga PDAM. Saat ini Grab Kios/By Kudo telah memiliki lebih dari 1 juta agen di 500 kota/kabupaten di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa *e-commerce* juga memiliki kelemahan, hal itu juga berlaku pada *e-commerce* Grab Kios/By Kudo. Kasus pada forum jual beli Grab Kios/By Kudo yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi, dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara daring dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta pembeli tidak sesuai. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.
- b. Pembatalan sepihak, apabila terjadi transaksi jual beli daring, dan pelaku usaha menjanjikan akan mengirim barang yang dipesan jika pembeli mentransfer uang terlebih dahulu. Ketika pembeli sudah mentransfer uang dan ternyata barang tidak dikirim, maka pembeli dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan dalih seperti yang dijelaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Dalam hal tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan.
- c. Pengaduan sulit, sering terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi melalui internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam website yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha. Konsumen di Indonesia jarang melakukan tindakan pengaduan atas kerugian yang dialaminya, karena konsumen belum banyak yang mengetahui akan haknya sebagai konsumen. Konsumen dapat mengadukan kepada pihak yang berwenang dengan

menyebutkan bahwa pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Dalam arti, jika terjadi komplain oleh konsumen, maka pelaku usaha siap untuk memberikan ganti rugi yang sesuai.

- d. Pembobolan akun jual beli Grab Kios/By Kudo, akun konsumen dibobol kemudian pihak lain memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun forum jual beli Grab Kios/By Kudo untuk disalah gunakan, seperti untuk membeli barang dengan dana pemilik asli akun jual beli Grab Kios/By Kudo.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, forum jual beli Grab Kios/By Kudo mengambil tindakan pertanggung jawaban jika kasus tersebut telah *diblow-up* ke media soisal oleh konsumen. Kemudian forum jual beli Grab Kios/By Kudo akan segera menawarkan penggantian barang yang sesuai atau pembatalan transaksi. Forum jual beli Grab Kios/By Kudo telah melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen melalui aturan yang ditetapkan pada *standard contract* (kontrak baku) seperti, aturan *return* (pengembalian barang), *refund*(pengembalian dana), pemberian *voucher*,clayanan aduan konsumen melalui *live chat* pada jam kerja dan melalui *e-mail* langsung kepada forum jual beli Grab Kios/By Kudo.

Masalah atau kasus yang banyak terjadi pada transaksi elektronik adalah penipuan, pencurian dan pembobolan akun aplikasi, hal ini juga terjadi pada aplikasi jual beli daring Grab Kios/By Kudo pada tahun 2019 yang lalu. Dimana terjadi penipuan, penggelapan dan pencurian yang dilakukan secara daring oleh Yanuar Afandi, umur (24) dan Reza Fahlepi umur (23) yang

berstatus mahasiswa yang terjadi di Palembang dengan menggunakan system elektronik di aplikasi Grab Kios/By Kudo. Modus para pelaku adalah dengan melakukan top up dan transfer menggunakan aplikasi Grab Kios/By Kudo lewat *virtual account* sebuah bank. Dalam kasus ini saldo yang ada dalam akun Grab Kios/By Kudo pelaku tidak berkurang atau terpotong, sementara dalam *virtual account* bank tercatat bahwa *top up* dan transfer tersebut sukses/berhasil. Terkait kasus pembobolan bank, Grab Kios/By Kudo menyatakan bahwa tak ada masalah keamanan pada aplikasi Grab Kios/By Kudo untuk melakukan transaksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi, adalah kepastian hukum. Permasalahan dalam kepastian hukum *e-commerce*, misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata. Permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban sehubungan dengan pajak, hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak, masalah yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum mana yang harus diterapkan bila terjadi sengketa. Jaminan keamanan transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk melindungi konsumen agar semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan volume transaksi melalui *e-commerce*⁴.

Peraturan mengenai *e-commerce* selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIE)⁵. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kemudian diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan⁶. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus

⁴Tim BPKN, "Kajian Perlindungan *E-commerce*", hlm. 2.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 29.

⁶Tim IESE, "Aturan Baru *E-commerce* Indonesia - Indonesia *E-commerce* Summit & Expo" dikutip dari iese.com diakses 6 Oktober 2018.

dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan *e-commerce* juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melalui *e-commerce* semakin meningkat.

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa. Transaksi elektronik adalah salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Peran Notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila Notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran Notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary*.⁷ Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁸

Kewenangan notaris dalam bidang *Cyber Notary* secara eksplisit disebut dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah

⁷Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013, hlm. 117.

⁸R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 17.

satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula.⁹

Hadirnya kewenangan notaris dibidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan Pasal 17 huruf a UUJN tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa Notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi Notaris dalam menjalankan kewenangannya di bidang *cyber notary* atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang berada di luar wilayah jabatan Notaris.

Atas dasar latar belakang dan uraian tersebut di atas, penulis ingin melakukan penulisan tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SISTEM DARING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Aplikasi Grab Kios/By Kudo)**

⁹*Ibid*, xii.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli daring di forum jual beli Grab Kios/By Kudo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli daring?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli daring di forum jual beli Grab Kios/By Kudo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli daring.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis :

- a. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum perdata dan hukum bisnis di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, dan diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam membuat serta menyempurnakan Undang-Undang yang ada.

- b. Merupakan bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan tentang topik ini pada khususnya dan yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum bisnis pada umumnya dan juga masalah perjanjian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis yang ada pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebelumnya telah ada penelitian normatif yang dilakukan oleh Silviana Diana pada tahun 2011 yang mengangkat judul “Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) di Tinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu meliputi:

1. Kapan suatu kontrak perdagangan elektronik (*e-commerce*) dianggap sah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-commerce*).

Pada 2019 juga dilakukan penelitian normative yang dilakukan oleh Arif Nugraha, yang mengangkat judul “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu meliputi:

1. Bagaimana pengaturan uang elektronik sebagai alat pembayaran jenis baru dalam system hukum pembayaran Indonesia
2. Bagaimana hukum penggunaan uang elektronik berdasarkan ekonomi syariah

Sedangkan penulis saat ini mengangkat sebuah penelitian yuridis empiris yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Daring Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Aplikasi Grab Kios/By Kudo), namun dengan mengambil aspek kajian dan sudut pandang yang berbeda dari peneliti terdahulu. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis angkat meliputi :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli daring di forum jual beli Grab Kios/By Kudo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli daring?

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda. Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

F. Landasan Teori dan Konsep

1. Landasan Teori

1) Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak¹⁰.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara persesorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.¹³ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga

¹⁰ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

¹¹ *Ibid*, hlm 69

¹² *Ibid*, hlm 54.

¹³ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2.

¹⁴ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010) hlm 18.

predektif dan antipatif.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung.” Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁶ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

2) Tanggung jawab hukum

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang

¹⁵Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993 hlm 118.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁸ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁰

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

¹⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁸Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.50

¹⁹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

²⁰*Ibid.* hlm. 49.

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

c. Teori Kepastian Hukum

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 91-92

- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

d. Tinjauan tentang perlindungan konsumen

1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Abdul Halim Barkatulah, yaitu: Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”²² Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.²³

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar di populerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga

²²Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 18

²³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 9.

swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai propinsi di tanah air.²⁴

Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. Selanjutnya rancangannya disahkan menjadi undang-undang yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pembentuk Undang-Undang mengartikan secara luas mengenai perlindungan konsumen.

Jadi dapat disimpulkan :

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.²⁵

e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang di pihak lain diwajibkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.²⁶


²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Grasindo.Jakarta, 2006, hlm. 49

²⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.²⁷

Hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁷ Shidarta, *Op Cit*, hlm 19

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku Usaha terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK yakni Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang menjadi hak-hak dari produsen (pelaku usaha) itu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam didalam penyelesaian hukum konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

Kewajiban produsen (pelaku usaha) menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikann dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur dan tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk menguji/dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas baranf yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa yang diteriama atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Kerangka konseptual

- a. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²⁸

c. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Transaksi jual beli daring adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara daring dengan memanfaatkan teknologi internet.

d. Pelaku Usaha dan Konsumen

a) Pelaku Usaha

Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen meliputi:²⁹

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 206

edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Tiap orang yang dengan membubuhkan nama, merek, maupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang;
4. Setiap orang yang mengimpor suatu produk ke dalam lingkungan *EconomicCommunity*, apakah untuk dijual, disewakan, dikontrakkan, atau bentuk distribusi lain dalam perdagangan bisnisnya dianggap sebagai produsen dan harus bertanggung jawab sebagai seorang produsen.

b) Konsumen

Pengertian konsumen disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara kongkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas:

- a. Data Primer yaitu Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara dan pengamatan dilapangan, wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat berwenang pada instansi yang terkait yang berkaitan dengan pokok masalah dan akibat hukumnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam bentuk :
 1. Bahan hukum primer
yaitu Data berupa ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.
 2. Bahan hukum sekunder

³⁰ S. Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1994, hlm, 10

³¹ *Ibid*, hlm, 250

Yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang akan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat wawancara.
- b. Studi kepustakaan atau dokumen, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa kamus, majalah, jurnal, surat kabar dan Internet.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisa data digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.